



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 9.A/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 4 /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta serta

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Keamanan Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;

3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 28 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum



LESTARI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN
TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.

**PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 yang demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 memberi petunjuk mengenai syarat, tata cara, akreditasi, hak dan kewajiban, serta kode etik Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surakarta, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Surakarta.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan.
9. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pemantau Pemilihan, selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan.
18. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat.
19. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. mematuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota.
2. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Pemantau.
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
4. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau pemilihan di Kota Surakarta dan Kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantauan pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;

- i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan huruf c, dilaporkan kepada KPU Kota.
6. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 4.
7. Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, KPU Kota dapat membentuk panitia akreditasi.
8. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
9. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6, dengan memberikan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
10. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.
11. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9, berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
12. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada KPU Kota tempat dilakukannya pemantauan.
13. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
 - a. KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 4 dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan pemilihan.
15. KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana yang dimaksud pada huruf E angka 4 huruf b, huruf c dan huruf d kepada Panwas Kota.
16. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota.

F. KEGIATAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

1. Pembentukan Badan Penyelenggara;
2. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Pengadaan Barang / Jasa;
6. Masa Kampanye;
7. Laporan Dana Kampanye
8. Masa Tenang;
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

G. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU PEMILIHAN

1. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan wajib menggunakan Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas :
 - a. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
3. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, diberikan oleh KPU Kota untuk Pemilihan.
4. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, diberikan oleh KPU.
5. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana di maksud pada huruf G memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (berwarna).
 - d. wilayah kerja pemantauan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
6. Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 15 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan berwarna biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

H. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapatkan akses informasi dari KPU Kota;
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib :
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diwilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan.
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan.
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan.
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan.
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - o. menyampaikan hasil pemantauannya kepada KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;

I. LARANGAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
7. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
8. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
9. masuk kedalam TPS;
10. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk suarat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantau Pemilihan.

J. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Kode Etik yang harus dipedomani Lembaga Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. **Non partisan dan netral;**
Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).
2. **Tanpa kekerasan;**
Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik dalam kegiatan pemantauan.
3. **Mematuhi peraturan perundang-undangan;**
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Sukarela;**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip kesukarelaan.
5. **Integritas;**
Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
6. **Kejujuran;**
Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. **Obyektif;**
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. **Koorperatif;**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.
9. **Transparan dan akuntable;**
 - a. Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
 - b. Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.
10. **Kemandirian.**
Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilu.

K. SANKSI

Dalam hal Pemantau Pemilihan melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilihan diberi sanksi :

1. dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan oleh KPU Kota;
2. sebelum mencabut status dan haknya, KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau pemilihan;
3. Pencabutan status dan hak lembaga pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
4. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU;

5. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;
6. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 5, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga bpemantau pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan pemilihan.
8. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

L. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan, serta memperhatikan kode etik pemantau sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilihan menjadi tanggungjawab masing-masing Pemantau Pemilihan.

M. PENUTUP


Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi pemantau, berkaitan dengan pendaftaran pemantau dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013.

KETUA

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA
PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN 2015.

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2015

KETUA,

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum



**FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau :
Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :
Alokasi Anggota Pemantau masing-
masing wilayah :
Wilayah yang ingin dipantau :
Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

Pemohon
Ketua

(nama lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi :
Diterima oleh :

Diterima tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi :

Disetujui tanggal :

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015**

NAMA PEMANTAU :

ALAMAT PEMANTAU :

NAMA ANGGOTA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :


NOMOR AKREDITASI :

TANGGAL AKREDITASI :

MASA BERLAKU
AKREDITASI :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
4 X 6
(BERWARNA)

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
KETUA**



NAMA LENGKAP

Catatan :
Dicetak pada kertas dengan warna dasar biru tua dan berukuran 10 cm x 15 cm.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan memiliki dana sebesar : Rp.
(terbilang.....)

yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

Ketua
(Lembaga Pemantau)



Materai 6000

Nama Jelas

SURAT PERNYATAAN


Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau :

.....
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....

Ketua
(Lembaga Pemantau)



Materai 6000

Nama Jelas



SERTIFIKAT

Nomor :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan kepadanya diberikan :

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015

Surakarta,2015

KETUA,

AGUS SULISTYO, SE, MM

Maskot
Pilkada Solo 2015